



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Bin Jasroni
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indones
6. Tempat tinggal : Semindang Alas Rt 03 Rw 02 Kelurahan Jokoh  
Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Jefri Bin Jasroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beathrice, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jl Serma Somad No 55 RT 02 RW 05 Kel Tumbak Ulas, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI BIN JASRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI BIN JASRONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEFRI BIN JASRONI dengan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket narkotika jenis ganja berat bruto 2,52 gram, setelah dilakukan lab dengan nomor 1870/NNF/2020 sisa barang bukti sebanyak netto 0,201 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa JEFRI BIN JASRONI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa **Terdakwa Jefri Bin Jasroni** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Pasar Dempo Permai Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berada di Sungai Tebal Kecamatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Terdakwa diberi 1 paket ganja oleh sdr Agus dan digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa di Sungai Tebal Kabupaten Merangin. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sisa ganja yang berada di paket tersebut Terdakwa simpan di saku baju yang kemudian Terdakwa bawa ke kota Pagar Alam menggunakan kendaraan umum bus. Selanjutnya sesampainya di Area Pasar Dempo Permai Terdakwa bertemu dengan saksi Handoko, saksi Yahya dan saksi Andhika selaku anggota polsek pagar alam selatan yang sedang melakukan giat patroli, Terdakwa yang panik langsung membuang ganja yang ada dalam saku bajunya sambil berlari, saksi Handoko, saksi Yahya dan saksi Andhika yang curiga langsung mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan apa yang dibuang Terdakwa mengatakan telah membuang 1 paket narotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis ganja di bawa ke polsek pagar alam selatan dan ke satuan res narkoba polres paar alam untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1870/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga



bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,509 gr (nol koma lima ratus sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut *positif Ganja* yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1869/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa urine Jefri Bin Jasroni setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa **Terdakwa Jefri Bin Jasroni** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Pasar Dempo Permai Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa berada di Sungai Tebal Kecamatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Terdakwa diberi 1 paket ganja oleh sdr Agus dan digunakan bersama-sama



dengan teman Terdakwa di Sungai Tebal Kabupaten Merangin. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sisa ganja yang berada di paket tersebut Terdakwa simpan di saku baju yang kemudian Terdakwa bawa ke kota Pagar Alam menggunakan kendaraan umum bus. Selanjutnya sesampainya di Area Pasar Dempo Permai Terdakwa bertemu dengan saksi Handoko, saksi Yahya dan saksi Andhika selaku anggota polsek pagar alam selatan yang sedang melakukan giat patroli, Terdakwa yang panik langsung membuang ganja yang ada dalam saku bajunya sambil berlari, saksi Handoko, saksi Yahya dan saksi Andhika yang curiga langsung mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan apa yang dibuang Terdakwa mengatakan telah membuang 1 paket narotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis ganja di bawa ke polsek pagar alam selatan dan ke satuan res narkoba polres paar alam untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1870/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,509 gr (nol koma lima ratus sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut *positif Ganja* yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1869/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa urine Jefri Bin Jasroni setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Handoko, SH Bin Basrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 Sekira pukul 14.00 Wib di Depan Toko Cipta Karya Pasar Dempo Permai Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama, saksi Andhika dan saksi Yahya sedang melakukan giat patrol di seputaran wilayah hukum polsek Pagar Alam Selatan tepatnya di area pasar Dempo permai. Kemudian setibanya di pasar dempo permai saksi melihat seseorang yang langsung berlari sambil membuang barang dari saku bajunya;
- Bahwa kemudian saksi beserta rekannya saksi langsung mengamankan seorang tersebut yang mengaku Bernama Jefri Bin Jasroni dan menanyakan apa yang dibuang lalu terdakwa mengatakan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari saku bajunya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yahya Erlangga Bin Zainal Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 Sekitar pukul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib di Depan Toko Cipta Karya Pasar Dempo Permai Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi bersama, saksi Andhika dan saksi Handoko sedang melakukan giat patrol di seputaran wilayah hukum polsek Pagar Alam Selatan tepatnya di area pasar Dempo permai. Kemudian setibanya di pasar dempo permai saksi melihat seseorang yang langsung berlari sambil membuang barang dari saku bajunya;
- Bahwa kemudian saksi beserta rekannya saksi langsung mengamankan seorang tersebut yang mengaku Bernama Jefri Bin Jasroni dan menanyakan apa yang dibuang lalu terdakwa mengatakan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari saku bajunya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari temannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di saku baju yang sedang terdakwa pakai, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke kota pagar alam menggunakan bus dengan keadaan masih membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja Tersebut diperoleh Terdakwa dari Temannya saat berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pasar sambil menunggu istri terdakwa menjemput dengan tujuan ingin pulang kerumah yang beralamat di semindang alas Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Namun pada saat Terdakwa di depan toko cipta karya Pasar Dempo Permai Kecamatan Pagar Alam Selatan terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang panik langsung berlari dan langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Terdakwa yang lari langsung di tangkap dan di amankan anggota kepolisian bersama dengan barang bukti;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah diamankan pada saat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis ganja berat bruto 2,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1869/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa urine Jefri Bin Jasroni setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1870/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,509 gr (nol koma lima ratus sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut *positif Ganja* yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke kota pagar alam menggunakan bus dengan keadaan masih membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pasar sambil menunggu istri terdakwa menjemput dengan tujuan ingin pulang kerumah yang beralamat di semindang alas Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Namun pada saat Terdakwa di depan toko cipta karya Pasar Dempo Permai Kecamatan Pagar Alam Selatan terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang panik langsung berlari dan langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Terdakwa yang lari langsung di tangkap dan di amankan anggota kepolisian bersama dengan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia pribadi maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya secara hukum, yang mana dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa mengakui identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan “orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menentukan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa selama persidangan, diketahui Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket narkotika jenis ganja berat bruto 2,52 gram adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, serta berdasarkan identitas Terdakwa diketahui Terdakwa bukanlah seorang pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa sub unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” adalah berbentuk alternatif, sehingga salah satu saja terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata “memiliki” yaitu mempunyai, sedangkan arti kata “menguasai” masih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang peroleh Terdakwa dari temannya yang saat berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai atau menyimpan atau berkuasa atas barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah sub unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam Pasal ini telah terpenuhi sepenuhnya, maka harus dibuktikan tidak hanya berdasarkan apakah suatu benda tersebut ada pada Terdakwa, melainkan harus pula dibuktikan apakah Terdakwa memiliki kehendak agar benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sebelum berangkat ke Pagar Alam, saat berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang diperoleh dari Temannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dari Temannya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memiliki kehendak atas barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mempunyai atau menyimpan atau berkuasa atas barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang atas hal tersebut Terdakwa telah memiliki kehendak terhadapnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan memiliki,



menyimpan atau menguasai telah terbukti, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB di depan toko cipta karya Pasar Dempo Permai pasar yang beralamat di semindang alas Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan saat penangkapan Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa dari Temannya saat berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman sebagaimana yang termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 08 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1870/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Halimatus Syakdiah, ST., M.MT.r. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra., S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,509 gr (nol koma lima ratus sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut *positif* Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa kelak setelah Terdakwa menjalani hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya telah Majelis Hakim pertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, Korban dan masyarakat pada umumnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis ganja berat bruto 2,52 gram (sisa barang bukti sebanyak netto 0,201 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Bin Jasroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket narkoba jenis ganja berat bruto 2,52 gram (sisa barang bukti sebanyak netto 0,201 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pga